



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Pms

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

**SERI MALEMNA SEMBIRING**, Tempat/ Tanggal Lahir: Kabanjahe 24 April 1983,

Umur: 41 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama:

Kristen, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jl. Lingga

No.31, Kel. Toba, Kec. Siantar Selatan, Kota

Pematangsiantar. Selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Permohonan Pemohon serta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 27 Agustus 2024 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Pms, tanggal 27 Agustus 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah benar Istri dari Alm. Harold Hamonangan Sinaga yang melangsungkan Pernikahan pada tanggal 09 Juni 2006, demikian berdasarkan Surat Hot Ripe No 403/AK/R.4/2006 yang di keluarkan oleh Gereja HKBP Aek Kanopan tertanggal 9 Juni 2006, dan telah di daftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Medan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.963/IST/2008.- yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan Tertanggal 14 November 2008;

2. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2020 demikian berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 1223-KM-13012020-0007 yang

Halaman 1 dari 19 hal Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikeluarkan oleh oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Labuhanbatu Utara Tertanggal 13 Januari 2020;

3. Bahwa dari hasil Perkawinan Pemohon dengan Alm. Harold Hamonangan Sinaga telah di karuniaai 3 (tiga) orang Anak yaitu yang bernama :

- John Moses Sintong Sinaga, Lahir di Medan tanggal 03 Maret 2007, Umur 17 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.28.094/T/Mdn/2009.- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 31 Agustus 2009
- Theresia Karolina Doarta Sinaga, Lahir di Aek Kanopan tanggal 17 April 2009, Umur 15 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 28.095/T/Mdn/2009.-yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 31 Agustus 2009
- Evo Yehezkiel Mangatur Sinaga, Lahir di Medan tanggal 4 September 2011, Umur 13 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7.403/U/Mdn/2011. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 21 September 2011.

4. Bahwa Pemohon dan Anak-anak Pemohon adalah Ahli Waris dari Alm. Harold Hamonangan Sinaga demikian berdasarkan Surat Keterrangan Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2020 yang diketahui oleh Kelurahan Aek Kanopan, tertanggal 29 Januari 2020;

5. Bahwa semasa hidupnya Suami Pemohon yang bernama Alm. Harold Hamonangan Sinaga ada memiliki sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Aek Kanopan Kec. Kuala Hulu, Kab. Labuhan Batu Utara yang telah Bersertifikat Hak Milik No. 1266 atas nama Pemegang Hak Insinyur Harold Hamonangan Sinaga;

6. Bahwa semenjak Suami Pemohon meninggal dunia, maka yang diharapkan untuk mengurus Anak-anak dari Pemohon dengan Alm. Harold Hamonangan Sinaga / Suami Pemohon adalah Pemohon sendiri termasuk mengurus harta- harta peninggalan Suami Pemohon;

Halaman 2 dari 19 hal Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa Pemohon hendak mengajukan Pinjaman di Bank BRI CABANG Kota Pematangsiantar dan hendak Mengagunkan/menjaminkan sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Aek Kanopan Kec. Kuala Hulu, Kab. Labuhan Batu Utara yang telah Bersertifikat Hak Milik No. 1266 atas nama Pemegang Hak Insinyur Harold Hamonangan Sinaga akan tetapi dikarenakan Anak-anak Pemohon yang bernama John Moses Sintong Sinaga, berusia 17 Tahun, Theresia Karolina Doarta Sinaga berusia 15 Tahun, dan Evo Yehezkiel Mangatur Sinaga, berusia 13 Tahun, dimana anak- anak tersebut masih di bawah umur maka Pemohon berkeinginan untuk di tetapkan sebagai Wali/ Wakil dari Anak- anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut;

8. Bahwa oleh karena tersebut di atas Anak-anak Pemohon masih dibawah umur, maka Pemohon mengajukan Permohonan kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq Hakim Yang Mulia untuk memberi izin kepada Pemohon agar ditetapkan sebagai Wali/ Wakil guna hendak melakukan Pinjaman di Bank BRI CABANG Kota Pematangsiantar dan mengagunkan sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Aek Kanopan Kec. Kuala Hulu, Kab. Labuhan Batu Utara yang telah Bersertifikat Hak Milik No. 1266 atas nama Pemegang Hak Insinyur Harold Hamonangan Sinaga di Bank BRI Cabang Kota Pematangsiantar;

9. Bahwa Anak- anak Pemohon Masih berusia 17 tahun dan 15, dan 13 Tahun berdasarkan pasal 330 KUHPerduta "yang belum dewasa mereka yang belum mencapai umur genap 21 Tahun" sehingga Anak-anak Pemohon harus diwakili seorang wali/ wakil;

10. Bahwa berdasarkan pasal 330 KUHPerduta menyebutkan yang belum dewasa mereka yang belum mencapai umur genap 21 Tahun dan berdasarkan pasal 1330 KUHPerduta menyebutkan Yang Tak Cakap membuat Persetujuan adalah :

- Anak yang belum dewasa
- Orang yang di taruh di bawah Pengampuan

Halaman 3 dari 19 hal Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang di tentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh Undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

11. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian terhadap Anak-anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur yaitu yang bernama John Moses Sintong Sinaga, berusia 17 Tahun, Theresia Karolina Doarta Sinaga berusia 15 Tahun, dan Evo Yehezkiel Mangatur Sinaga, berusia 13 Tahun, sehingga untuk melakukan perbuatan/ tindakan Hukum perlu didampingi dan/atau diwakili seorang Wali/ Wakil;

12. Bahwa substansial Permohonan Penetapan Perwalian Anak ini dimaksudkan agar Pemohon dapat bertindak sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama Anak-anak Pemohon baik mengenai penandatanganan surat-surat yang terkait dengan sertifikat tanah Tanah tersebut diatas;

13. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 345 KUHPerdara yang berbunyi "jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin" Juncto Pasal 50 dan Pasal 51 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, maka melalui Permohonan aquo Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan tujuan agar Pemohon dapat bertindak sebagai wakil yang kedudukannya sah menurut hukum (Vide: Pasal 340 KUHPerdara);

14. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ini, agar sekiranya Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq Hakim yang Mulia berkenan menetapkan Pemohon sebagai Wali/ Wakil dari Anak-anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut yaitu bernama John Moses Sintong Sinaga, berusia 17 Tahun, Theresia Karolina Doarta Sinaga berusia 15 Tahun, dan Evo Yehezkiel Mangatur Sinaga, berusia 13 Tahun;

Halaman 4 dari 19 hal Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa oleh karena Permohonan ini adalah kepentingan dari Pemohon, maka biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dapat memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon adalah Wali/ Wakil dari Anak-anak yang masih dibawah umur yaitu bernama JOHN MOSES SINTONG SINAGA, THERESIA KAROLINA DOARTA SINAGA, Dan EVO YEHEZKIEL MANGATUR SINAGA, untuk mengagunkan sebidang tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Aek Kanopan Kec. Kuala Hulu, Kab. Labuhan Batu Utara yang telah Bersertifikat Hak Milik No. 1266 atas nama Pemegang Hak Insinyur Harold Hamonangan Sinaga serta menandatangani berkas-berkas yang berkaitan dengan sertifikat tersebut.
3. Membebankan biaya- biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

## **SUBSIDAIR :**

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk A.n Seri Malemna Sembiring NIK: 1223016404830005. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

Halaman 5 dari 19 hal Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1223011301200004 atas nama kepala keluarga Sari Malemna Sembiring tanggal 17 April 2023, Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Hot Ripe (Akta Nikah) No:403/AK/R.4/2005 tanggal 9 Juni 2006, menerangkan bahwa telah menerima pemberkatan pernikahan di Huria Kristen Batak Protestan antara Ir. Harold Hamonangan Sinaga dengan Seri Malemna BR. Sembiring, SE.AK. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 963/IST/2008 tanggal 14 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan, menerangkan bahwa telah tercatat perkawinan antara Harold Hamonangan Sinaga dengan Seri Malemna BR. Sembiring. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 28.094/T/Mdn/2009 tanggal 31 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, menerangkan bahwa pada tanggal 3 Maret 2007 telah lahir John Moses Sintong Sinaga, anak ke-satu laki-laki dari suami istri Harold Hamonangan Sinaga dengan Seri Malemna BR. Sembiring. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 28.095/T/Mdn/2009 tanggal 31 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, menerangkan bahwa pada tanggal 17 April 2009 telah lahir Theresia Karolina Doarta Sinaga, anak ke-dua perempuan dari suami istri Harold Hamonangan Sinaga dengan Seri Malemna BR. Sembiring. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 7.403/U/Mdn/2011 tanggal 21 September 2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2011 telah lahir Evo Yehezkiel Mangatur Sinaga, anak ke-tiga laki-laki dari suami istri Harold Hamonangan Sinaga

Halaman 6 dari 19 hal Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Seri Malemna BR. Sembiring. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

**8.** Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 11223-KM-13012020-0007 tanggal 13 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat pencatatan Sipil Kabupaten Labuhan batu Utara, menerangkan bahwa pada tanggal 7 Januari 2020 telah meninggal dunia seorang bernama Harold Hamonangan Sinaga. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

**9.** Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 29 Januari 2020 yang disaksisikan dan dibenarkan oleh Lurah Aek Kanopan dan diketahui oleh camat Kualuh Hulu. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

**10.** Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1266 tanggal 26 Nopember 2012, terletak di Kelurahan Aek Kanopan Kec. Kuala Hulu, Kab. Labuhan Batu Utara atas nama Pemegang Hak Insinyur Harold Hamonangan Sinaga. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bukti P-1 sampai dengan P-13 telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi. Raskami Purba, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah anak kandung saksi;
  - Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertempat tinggal di Jl. Lingga No.31, Kel. Toba, Kec. Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar;
  - Bahwa, Pemohon telah menikah dengan suaminya bernama Harold Hamonangan Sinaga pada tanggal 09 juni 2006, sebagaimana diterangkan dalam Surat Hot Ripe No 403/AK/R.4/2006 yang di keluarkan oleh gereja hkbp aek kanopan tanggal 9 juni

Halaman 7 dari 19 hal Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2006, dan telah di daftarkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan Pada Tanggal 14 November 2008;

- bahwa, dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
  1. John Moses Sintong Sinaga, lahir di medan tanggal 03 maret 2007, umur 17 tahun;
  2. Theresia Karolina Doarta Sinaga, lahir di aek kanopan tanggal 17 april 2009, umur 15 tahun;
  3. Evo Yehezkiel Mangatur Sinaga, Lahir di Medan tanggal 4 September 2011, Umur 13 Tahun;
- Bahwa, semasa hidup suami Pemohon ada memiliki sebidang tanah beserta bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Aek Kanopan Kec. Kuala Hulu, Kab. Labuhan Batu Utara yang telah Bersertifikat Hak Milik No. 1266 atas nama Pemegang Hak Insinyur Harold Hamonangan Sinaga;
- Bahwa, Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2020 demikian sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Labuhanbatu Utara tanggal 13 Januari 2020;
- Bahwa, atas meninggalnya suami Pemohon tersebut, maka Pemohon mengurus segala keperluan, kebutuhan anak-anak Pemohon termasuk mengurus harta- harta peninggalan suami Pemohon
- Bahwa, Pemohon dan Anak-anak Pemohon merupakan Ahli Waris dari Alm. Harold Hamonangan Sinaga sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 29 Januari 2020 yang diketahui oleh Kelurahan Aek Kanopan, tertanggal 29 Januari 2020;
- Bahwa, Pemohon hendak mengajukan Pinjaman kredit pada Bank BRI Cabang Kota Pematangsiantar dan yang menjadi jaminan pelunasan kredit tersebut adalah sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Aek Kanopan Kec. Kuala Hulu, Kab. Labuhan Batu Utara dengan Sertifikat Hak Milik No. 1266 atas nama Pemegang Hak Alm. Insinyur Harold Hamonangan Sinaga. Oleh karena anak-anak Pemohon yang bernama John Moses Sintong Sinaga, berusia 17 Tahun, Theresia Karolina Doarta Sinaga berusia 15 Tahun, dan Evo

Halaman 8 dari 19 hal Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yehezkiel Mangatur Sinaga, berusia 13 Tahun, masih dibawah umur/ belum dewasa dan mereka mempunyai hak atas tanah dan rumah peninggalan dari orang tuanya bernama Harold Hamonangan Sinaga, maka untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk ditetapkan sebagai Wali bagi anak-anak Pemohon dan mewakilinya untuk mengagunkan sebidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagai jaminan pelunasan kredit pada Bank BRI Cabang Pematangsiantar mengingat mereka masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi. Amia Desianna Silalahi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertempat tinggal di Jl. Lingga No.31, Kel. Toba, Kec. Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar;
- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan suaminya bernama Harold Hamonangan Sinaga pada tanggal 09 Juni 2006, sebagaimana diterangkan dalam Surat Hot Ripe No 403/AK/R.4/2006 yang di keluarkan oleh Gereja HKBP Aek Kanopan tanggal 9 Juni 2006, dan telah di daftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 14 November 2008;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
  1. John Moses Sintong Sinaga, Lahir di Medan tanggal 03 Maret 2007, Umur 17 Tahun;
  2. Theresia Karolina Doarta Sinaga, Lahir di Aek Kanopan tanggal 17 April 2009, Umur 15 Tahun;
  3. Evo Yehezkiel Mangatur Sinaga, Lahir di Medan tanggal 4 September 2011, Umur 13 Tahun;
- Bahwa, semasa hidup suami Pemohon ada memiliki sebidang tanah beserta bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Aek Kanopan Kec. Kuala Hulu, Kab. Labuhan Batu Utara yang telah Bersertifikat Hak Milik No. 1266 atas nama Pemegang Hak Insinyur Harold Hamonangan Sinaga;

Halaman 9 dari 19 hal Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2020 demikian sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Labuhanbatu Utara tanggal 13 Januari 2020;

- Bahwa, atas meninggalnya suami Pemohon tersebut, maka Pemohon mengurus segala keperluan, kebutuhan anak-anak Pemohon termasuk mengurus harta-harta peninggalan suami Pemohon
- Bahwa, Pemohon dan Anak-anak Pemohon merupakan Ahli Waris dari Alm. Harold Hamonangan Sinaga sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 29 Januari 2020 yang diketahui oleh Kelurahan Aek Kanopan, tertanggal 29 Januari 2020;
- Bahwa, Pemohon hendak mengajukan Pinjaman kredit pada Bank BRI Cabang Kota Pematangsiantar dan yang menjadi jaminan pelunasan kredit tersebut adalah sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Aek Kanopan Kec. Kuala Hulu, Kab. Labuhan Batu Utara dengan Sertifikat Hak Milik No. 1266 atas nama Pemegang Hak Alm. Insinyur Harold Hamonangan Sinaga. Oleh karena anak-anak Pemohon yang bernama John Moses Sintong Sinaga, berusia 17 Tahun, Theresia Karolina Doarta Sinaga berusia 15 Tahun, dan Evo Yehezkiel Mangatur Sinaga, berusia 13 Tahun, masih dibawah umur/ belum dewasa dan mereka mempunyai hak atas tanah dan rumah peninggalan dari orang tuanya bernama Harold Hamonangan Sinaga, maka untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk ditetapkan sebagai Wali bagi anak-anak Pemohon dan mewakilinya untuk mengagunkan sebidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagai jaminan pelunasan kredit pada Bank BRI Cabang Pematangsiantar mengingat mereka masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon penetapan;

Halaman 10 dari 19 hal Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri dalam rangka untuk ditetapkan menjadi wali bagi anaknya bernama John Moses Sintong Sinaga, Theresia Karolina Doarta Sinaga dan Evo Yehezkiel Mangatur Sinaga merupakan anak kandung dari pernikahan antara Pemohon dengan suaminya bernama Harold Hamonangan Sinaga. Pada tanggal 7 Januari 2020 suami Pemohon telah meninggal dunia dan ada meninggalkan harta berupa sebidang tanah di atasnya ada bangunan, terletak di Kelurahan Aek Kanopan Kec. Kuala Hulu, Kab. Labuhan Batu Utara dengan Sertifikat Hak Milik No. 1266 atas nama Pemegang Hak Insinyur Harold Hamonangan Sinaga. Pemohon bermaksud hendak meminjam Kredit pada Bank BRI Cabang Pematangsiantar, sebagai jaminan pelunasan kredit Pemohon hendak menjadikan Sertifikat No. 1266 sebagai jaminannya. Oleh karena anak-anak Pemohon masih kecil dan mereka mempunyai hak di atas tanah tersebut, maka untuk itu Pemohon mengajukan permohonannya untuk diberikan Izin dan ditetapkan sebagai wali bagi anak-anaknya untuk melakukan perbuatan hukum tersebut mengingat anak-anak Pemohon masih berada di bawah umum/ belum dewasa;

Menimbang, bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan suaminya bernama Harold Hamonangan Sinaga pada tanggal 9 Juni 2006 bertempat di Gereja HKBP Aek Kanopan Resort Aek Kanopan sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat yang diberi tanda P-3 berupa Surat Hot Ripe (Akta Nikah) No:403/AK/R.4/2005 tanggal 9 Juni 2006, menerangkan bahwa telah menerima pemberkatan pernikahan di Huria Kristen Batak Protestan antara Ir. Harold Hamonangan Sinaga dengan Seri Malemna BR. Sembiring, SE.AK. Perkawinan tersebut telah dicatat pada Dinas Kependudukan Kota Medan sebagaimana diterangkan dalam bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 963/IST/2008 tanggal 14 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan, menerangkan bahwa telah

Halaman 11 dari 19 hal Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat perkawinan antara Harold Hamonangan Sinaga dengan Seri Malemna BR.

Sembiring;

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

1. John Moses Sintong Sinaga, sebagaimana dibuktikan dengan Bukti surat yang diberi tanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 28.094/T/Mdn/2009 tanggal 31 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, menerangkan bahwa pada tanggal 3 Maret 2007 telah lahir John Moses Sintong Sinaga, anak ke-satu laki-laki dari suami istri Harold Hamonangan Sinaga dengan Seri Malemna BR. Sembiring;
2. Theresia Karolina Doarta Sinaga, sebagaimana dibuktikan dengan Bukti surat yang diberi tanda P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 28.095/T/Mdn/2009 tanggal 31 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, menerangkan bahwa pada tanggal 17 April 2009 telah lahir Theresia Karolina Doarta Sinaga, anak ke-dua perempuan dari suami istri Harold Hamonangan Sinaga dengan Seri Malemna BR. Sembiring;
3. Evo Yehezkiel Mangatur Sinaga, sebagaimana dibuktikan dengan Bukti surat yang diberi tanda P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 7.403/U/Mdn/2011 tanggal 21 September 2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2011 telah lahir Evo Yehezkiel Mangatur Sinaga, anak ke-tiga laki-laki dari suami istri Harold Hamonangan Sinaga dengan Seri Malemna BR. Sembiring;

Menimbang, bahwa suami Pemohon yang bernama Harold Hamonangan Sinaga pada tanggal 7 Januari 2020 telah meninggal dunia sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat yang diberi tanda P-8 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor: 11223-KM-13012020-0007 tanggal 13 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat pencatatan Sipil Kabupaten Labuhan batu Utara, menerangkan bahwa pada tanggal 7 Januari 2020 telah meninggal dunia seorang bernama Harold Hamonangan Sinaga. Atas meninggalnya suami Pemohon telah meniggalan harta berupa sebidang tanah di atasnya ada bangunan, terletak di Kelurahan Aek Kanopan Kec. Kuala Hulu, Kab. Labuhan Batu Utara dengan Sertifikat Hak Milik No. 1266 atas nama Pemegang Hak

Halaman 12 dari 19 hal Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Insinyur Harold Hamonangan Sinaga sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat yang diberi tanda P-10 berupa Sertifikat Hak Milik No. 1266 tanggal 26 Nopember 2012, terletak di Kelurahan Aek Kanopan Kec. Kuala Hulu, Kab. Labuhan Batu Utara atas nama Pemegang Hak Insinyur Harold Hamonangan Sinaga. Selain meninggal harta juga ada meninggalkan para ahli waris yaitu Pemohon beserta 3 (tiga) orang anaknya yaitu John Moses Sintong Sinaga, Theresia Karolina Doarta Sinaga dan Evo Yehezkiel Mangatur Sinaga, sebagai dimaksudkan dalam bukti surat P-9 berupa Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 29 Januari 2020 yang disaksisikan dan dibenarkan oleh Lurah Aek Kanopan dan diketahui oleh Camat Kualuh Hulu;

Menimbang, bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia maka yang mendidik, merawat dan mencukupi segala kebutuhan ke tiga anak Pemohon adalah Pemohon sendiri. Pemohon bermaksud mengajukan pinjaman kredit ke Bank BRI Cabang Pematangsiantar dan sebagai jaminan pelunasan kredit adalah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1266 tanggal 26 Nopember 2012, terletak di Kelurahan Aek Kanopan Kec. Kuala Hulu, Kab. Labuhan Batu Utara atas nama Pemegang Hak Insinyur Harold Hamonangan Sinaga. Mengingat anak-anak Pemohon merupakan salah satu ahli waris yang berhak di atas tanah tersebut, dan mengingat mereka masih kecil/ belum dewasa sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum atas diri mereka. Maksud dari Pemohon untuk meminjam kredit pada Bank BRI Cabang Pematangsiantar terkendala mengingat anak-anaknya masih kecil pada hal mereka berhak atas objek yang akan dijadikan jaminan kredit, maka untuk melakukan tindakan hukum atas nama anak-anak Pemohon tersebut Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk ditetapkan menjadi wali bagi anak-anak pemohon tersebut dalam rangka mewakilinya untuk mengambil kerdit di Bank;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut juga telah dikuatkan dengan keterangan saksi ..... dan saksi ..... pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya bernama **Harold Hamonangan Sinaga** pada tanggal 09 Juni 2006, sebagaimana diterangkan dalam Surat Hot Ripe No 403/AK/R.4/2006 yang di keluarkan oleh Gereja HKBP Aek Kanopan tanggal 9 Juni 2006, dan telah di daftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 14 November 2008;

Halaman 13 dari 19 hal Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga)

orang anak yaitu:

1. John Moses Sintong Sinaga, Lahir di Medan tanggal 03 Maret 2007, Umur 17 Tahun;
2. Theresia Karolina Doarta Sinaga, Lahir di Aek Kanopan tanggal 17 April 2009, Umur 15 Tahun;
3. Evo Yehezkiel Mangatur Sinaga, Lahir di Medan tanggal 4 September 2011, Umur 13 Tahun;

Menimbang, bahwa, semasa hidup suami Pemohon ada memiliki sebidang tanah beserta bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Aek Kanopan Kec. Kuala Hulu, Kab. Labuhan Batu Utara yang telah Bersertifikat Hak Milik No. 1266 atas nama Pemegang Hak Insinyur Harold Hamonangan Sinaga. Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2020 demikian sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Labuhanbatu Utara tanggal 13 Januari 2020. setelah meninggalnya suami Pemohon tersebut, maka Pemohon mengurus segala keperluan, kebutuhan anak-anak Pemohon termasuk mengurus harta- harta peninggalan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Anak-anak Pemohon merupakan Ahli Waris dari Alm. Harold Hamonangan Sinaga sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 29 Januari 2020 yang diketahui oleh Kelurahan Aek Kanopan, tertanggal 29 Januari 2020;

Menimbang, bahwa, Pemohon hendak mengajukan Pinjaman kredit pada Bank BRI Cabang Kota Pematangsiantar dan yang menjadi jaminan pelunasan kredit tersebut adalah sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Aek Kanopan Kec. Kuala Hulu, Kab. Labuhan Batu Utara dengan Sertifikat Hak Milik No. 1266 atas nama Pemegang Hak Alm. Insinyur Harold Hamonangan Sinaga. Oleh karena anak-anak Pemohon yang bernama John Moses Sintong Sinaga, berusia 17 Tahun, Theresia Karolina Doarta Sinaga berusia 15 Tahun, dan Evo Yehezkiel Mangatur Sinaga, berusia 13 Tahun, masih dibawah umur/ belum dewasa dan mereka mempunyai hak atas tanah dan rumah peninggalan dari orang tuanya bernama Harold Hamonangan Sinaga, maka untuk itu Pemohon mengajukan

Halaman 14 dari 19 hal Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ke Pengadilan untuk ditetapkan sebagai Wali bagi anak-anak Pemohon dan mewakilinya untuk mengagunkan sebidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagai jaminan pelunasan kredit pada Bank BRI Cabang Pematangsiantar mengingat mereka masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Berdasarkan bukti tersebut di atas maka telah diketahui dan terbukti bahwa benar **John Moses Sintong Sinaga, Theresia Karolina Doarta Sinaga dan Evo Yehezkiel Mangatur Sinaga** adalah anak kandung dari perkawinan antara pemohon dan suaminya bernama Harold Hamonangan Sinaga. Oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia maka Pemohon merupakan satu-satunya orang tua yang masih hidup bertanggungjawab secara langsung akan keberlangsungan hidup ketiga anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa BAB X dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan hak dan Kewajiban antara orang tua dan anak, lebih lanjut telah disebutkan dalam Pasal 45.

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Menimbang, bahwa Pasal 47.

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 345 KUHPerdara menyebutkan apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka yang jadi wali terhadap anak-anak yang belum dewasa adalah orang tua yang hidup terlama;

Halaman 15 dari 19 hal Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Sedangkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. (Pasal 1 angka 1, 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali);

Menimbang, bahwa apabila salah satu dari orang tua meninggal dunia, sedangkan orang tua terlama yang hidup tidak dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, maka orang tua terlama hidup tersebut tetap bertindak menjalankan kekuasaan orang tua bagi anak-anaknya yang belum dewasa dan bertindak mewakili anak-anaknya yang belum dewasa di depan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut yang dihubungkan dengan fakta-fakta pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena suami pemohon telah meninggal dunia, maka yang bertindak sebagai wali bagi anak-anak pemohon adalah pemohon selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk ditetapkan menjadi wali adalah untuk mengurus segala keperluan dalam rangka untuk mengambil kredit pada Bank BRI Cabang Pematangsiantar, karena pemohon sebagai salah satu orang tua dari anak-anak pemohon yang masih hidup dan tidak dicabut kekuasaannya terhadap anak-anaknya tersebut, maka segala tindakan hukum yang dilakukan oleh pemohon harus dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum dengan tidak menyalahgunakan nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan kepersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan memberikan izin kepada pemohon untuk bertindak sebagai wali bagi anak-anaknya yang masih berada dibawah umur dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perlu diperhatikan oleh Pemohon ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan menyebutkan Wali yang

Halaman 16 dari 19 hal Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Hakim menyatakan permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan dalil permohonan tersebut juga telah dikuatkan dengan adanya bukti-bukti yang sah sebagaimana dipertimbangkan di atas. Dengan demikian hakim menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan wajib menyampaikan salinan penetapan/putusan Pengadilan mengenai penunjukan Wali kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota setempat, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat, dan instansi pemerintah pusat atau unit kerja di lingkungan instansi pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang harta peninggalan setempat;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan KUHPerdara serta peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon adalah Wali/ Wakil dari anak-anak yang masih dibawah umur yaitu bernama **John Moses Sintong Sinaga, Theresia Karolina Doarta Sinaga, Dan Evo Yehezkiel Mangatur Sinaga**, untuk mengagunkan sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Aek Kanopan Kec. Kuala Hulu, Kab. Labuhan Batu Utara yang telah Bersertifikat Hak Milik No. 1266 atas nama Pemegang Hak Insinyur Harold Hamonangan Sinaga serta menandatangani berkas-berkas yang berkaitan dengan sertifikat tersebut.;

Halaman 17 dari 19 hal Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kota Pematangsiantar, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial Kota Pematangsiantar, dan instansi pemerintah pusat atau unit kerja di lingkungan instansi pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang harta peninggalan setempat;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, Jum'at tanggal 2 Juli 2021, oleh Sayed Tarmizi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Pms. tanggal 27 Agustus 2024 untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H

Perincian Biaya :

Halaman 18 dari 19 hal Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Biaya proses	Rp70.000,00
- PNBP Permohonan	Rp30.000,00
- PNBP panggilan	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Materai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp130.000,00

(Seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 hal Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Pms

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)